



P U T U S A N

NOMOR : 47/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AJIS A. ALIAS AJIS BIN ACO**
2. Tempat lahir : Doda
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 23 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda,
Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap penyidik sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Hal 1 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai tanggal 29 April 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Asdar, S.H. dan M. Saleh, S.H., sebagai penasehat hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pky, tanggal 7 Februari 2023, tentang penetapan penasehat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan surat dakwaan Nomor PDM – 56/Pky/Enz.2/02/2023 sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Ajis A.Alias Ajis Bin Aco (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2022, yang bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita, di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, kemudian Uya (Daftar Pencarian Orang) datang membangunkan terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sambil berkata kepada terdakwa “carikan dulu saya barang (sabu) ini uangku, nanti kita ketemu di tempat biasa saja”, setelah itu Uya langsung meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Hedar (Daftar Pencarian

Hal 2 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa sampai didepan rumah Hedar, Terdakwa langsung memberikan Hedar, uang sebanyak Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa berkata kepada Hedar "terdakwa mau beli (sabu), seratus lima puluh saja" kemudian Hedar, mengambil uang Terdakwa kemudian Hedar berkata kepada Terdakwa "oke sebentar kamu ambil ini (sabu) di bawah pohon kelapa sana, di dalam pembungkus rokok", setelah itu Hedar langsung meninggalkan Terdakwa dan menuju ke bawah pohon kepala tersebut yang dimana jarak pohon kelapa tersebut berjarak sekira 40 meter dari rumah Hedar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan di depan rumah Hedar, Selanjutnya Hedar telah kembali dan berkata kepada Terdakwa "kesana saja kamu ambil itu (sabu) di bawah pohon", setelah itu Terdakwa pun langsung menuju ke pohon kelapa tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam pembungkus rokok dan Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari dalam pembungkus rokok kemudian Terdakwa genggam narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah Terdakwa sepakati sebelumnya dengan Uya untuk membawa Narkoba jenis sabu-sabu kepada Uya.

- Kemudian sekira pukul 10.30 wita Saksi Verdy melihat terdakwa mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan trans Sulawesi dusun bulu tambaga, kemudian Saksi Verdy mendatangi terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan pada saat itu ada Uya yang berjarak sekitar lima meter dari terdakwa langsung melarikan diri pada saat saksi Verdy mendatangi terdakwa, kemudian Saksi Verdy bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "siapa itu kenapa lari?" Kemudian terdakwa menjawab "uya pak, tidak tahu pak", kemudian Saksi Verdy menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah saksi Chaerul Anwar datang, kemudian Saksi Verdy bersama saksi Chaerul Anwar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut Saksi Verdy menemukan 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu ditemukan di bawah kaki kanan terdakwa, kemudian Saksi Verdy bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa ini, siapa punya?", kemudian

Hal 3 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "sabu pak, punyaku, Uya yang pesan pak", kemudian Saksi Verdy menyuruh saksi Chaerul Anwar untuk melakukan pengejaran atau mencari Uya namun Uya tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi Verdy bersama saksi Chaerul Anwar melanjutkan lagi penggeledahan dan mendapatkan uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah, ditemukan di dalam saku celana terdakwa, kemudian Saksi Verdy bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan "Uang Apa Ini ? dan terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah sisa keuntungannya dalam membeli diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dimana sabu tersebut akan diberikan kepada Uya, setelah itu Saksi mencari masyarakat di sekitar yaitu saksi Arjun untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta dengan semua barang bukti yang telah ditemukan, setelah saksi Arjun datang ke tempat kejadian perkara, kemudian saksi Verdy memperlihatkan semua barang bukti yang telah ditemukan dan menjelaskan kepada saksi Arjun bahwa pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 10.30 wita anggota kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di bawah kaki kanan terdakwa, kemudian uang sebanyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pada saat itu mengakui bahwa benar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditemukan tersebut beserta dengan barang bukti lain yang telah ditemukan tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi Verdy bersama saksi Chaerul Anwar langsung mengamankan terdakwa beserta dengan semua barang bukti milik terdakwa yang telah ditemukan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu untuk terdakwa berikan atau bawaan kepada Uya, dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam membeli dan membawakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Uya, yaitu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya Uya telah memberikan terdakwa uang sebanyak

Hal 4 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah pernah sekali menjual atau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Uya.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Hedar yaitu sudah Tiga kali, satu kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa pakai sendiri dan dua kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Hedar untuk terdakwa jual Kepada Uya, dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu sejak bulan awal bulan agustus 2022 kemudian terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak awal bulan agustus tahun 2022 dan jika dengan maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu agar tidak gampang mengantuk dan kuat dalam bekerja.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3524/NNF/IX/2022 Senin tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani.Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0822 gram, diberi Nomor barang bukti 8350/2022/NNF, Milik Terdakwa Muhammad Ajis A Alias Ajis Bin Aco
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 8351/2022/NNF Milik terdakwa Muhammad Ajis A Alias Ajis Bin Aco.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 8352/2022/NNF Milik terdakwa Muhammad Ajis A Alias Ajis Bin Aco.

Dengan Kesimpulan:Barang bukti Nomor :8350/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 8351/2022/NNF dan 8352/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkoba, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 8350/2022/NNF 0,0822 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 8351/2022/NNF dan 8352/2022/NNF habis untuk pemeriksaan.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Ajis A.Alias Ajis Bin Aco (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah) atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2022, yang bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 06.30 wita anggota sat res narkoba polres pasangkayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkotika yang akan terjadi dan akan melintas dari jalan trans Sulawesi Dusun bulu tambaga desa doda kecamatan sarudu kabupaten pasangkayu menuju arah ke kecamatan baras dengan mengendarai sepeda motor, atas informasi tersebut Saksi Verdy bersama saksi Chaerul Anwar langsung menuju ke jalan trans Sulawesi Dusun bulu tambaga desa doda kecamatan sarudu kabupaten pasangkayu, kemudian Saksi Verdy dan saksi Chaerul Anwar langsung membagi dua titik untuk memantau atau melakukan lidik, kemudian sekira pukul 10.30 wita Saksi Verdy melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah kami peroleh berhenti di pinggir jalan trans Sulawesi dusun bulu tambaga, kemudian Saksi Verdy mendatangi terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan pada saat itu ada Uya yang berjarak sekitar lima meter dari terdakwa langsung lari atau melarikan

Hal 6 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri pada saat saksi Verdy mendatangi terdakwa, kemudian Saksi Verdy bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "siapa itu kenapa lari?" Kemudian terdakwa menjawab "uya pak, tidak tahu pak", kemudian Saksi Verdy menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah saksi Chaerul Anwar datang, kemudian Saksi Verdy bersama saksi Chaerul Anwar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut Saksi Verdy menemukan 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu ditemukan di bawah kaki kanan terdakwa, kemudian Saksi Verdy bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa ini, siapa punya?", kemudian terdakwa menjawab "sabu pak, punyaku, Uya yang pesan pak", kemudian Saksi Verdy menyuruh saksi Chaerul Anwar untuk melakukan pengejaran atau mencari Uya namun Uya tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi Verdy bersama saksi Chaerul Anwar melanjutkan lagi penggeledahan dan mendapatkan uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah, ditemukan di dalam saku celana terdakwa, kemudian Saksi Verdy bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan "Uang Apa Ini ? dan terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah sisa keuntungannya dalam membeli diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dimana sabu tersebut akan diberikan kepada Uya, setelah itu Saksi mencari masyarakat di sekitar yaitu saksi Arjun untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta dengan semua barang bukti yang telah ditemukan, setelah saksi Arjun datang ke tempat kejadian perkara, kemudian saksi Verdy memperlihatkan semua barang bukti yang telah ditemukan dan menjelaskan kepada saksi Arjun bahwa pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 10.30 wita anggota kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di bawah kaki kanan terdakwa, kemudian uang sebanyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pada saat itu mengakui bahwa benar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditemukan tersebut beserta dengan barang bukti lain yang telah ditemukan tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi bersama saksi Chaerul Anwar langsung

Hal 7 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa beserta dengan semua barang bukti milik terdakwa yang telah ditemukan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3524/NNF/IX/2022 Senin tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani.Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0822 gram, diberi Nomor barang bukti 8350/2022/NNF, Milik Terdakwa Muhammad Ajis A Alias Ajis Bin Aco

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 8351/2022/NNF Milik terdakwa Muhammad Ajis A Alias Ajis Bin Aco.

- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 8352/2022/NNF Milik terdakwa Muhammad Ajis A Alias Ajis Bin Aco.

Dengan Kesimpulan:Barang bukti Nomor :8350/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 8351/2022/NNF dan 8352/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkoba, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 8350/2022/NNF 0,0822 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 8351/2022/NNF dan 8352/2022/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,
Nomor : 47/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 26 April 2023 Tentang Penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding;

Membaca Penetapan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 26 April
2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pasangkayu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ajis A.Alias Ajis Bin Aco bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana
dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI.No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Ajis A.Alias Ajis Bin
Aco berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di
tahan dan pidana denda sebesar Rp 850.000.000,- (Delapan ratus lima
puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga
narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.22 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan
pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1
(satu) Lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk FINO warna biru putih.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 15Pid.Sus/
2023/PN Pky Tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ajis A. Alias Ajis Bin Aco** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana dakwaan
alternatif kesatu;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.22 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk FINO warna biru putih.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta/Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta/Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 28 Maret 2023;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal Maret 2023 yang diajukan Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 31 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai hukum yang dijatuhkan terhadap saya Terdakwa dengan barang bukti yang ada;
2. Bahwa saya Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat saya sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung keluarga seorang isteri dan dua orang anak, kalau terlalu lama dalam penjara terdakwa takut anak-anak Terdakwa akan terlantar;

Oleh karena itu besar harapan saya Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dapat mengabulkan permohonan saya berikanlah hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 April 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Memori banding tanggal 12 April 2023 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan Banding.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 04 April 2023 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) mengajukan Banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta Pid.Sus/2023/PN.Pky terhadap Putusan Perkara Pidana atas nama **Terdakwa MUHAMMAD AJIS A Als AJIS Bin ACO.**

Hal 11 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap pembanding yang menyatakan banding yang pada pokoknya hanya memohonkan untuk keringanan hukuman sehingga kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami.

Bahwa oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Pasangkayu menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AJIS A Als AJIS Bin ACO** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ajis A.Alias Ajis Bin Aco bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Ajis A.Alias Ajis Bin Aco berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.22 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk FINO warna biru putih.
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing untuk pembanding Terdakwa tanggal 6 April 2023 dengan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pky. dan untuk Penuntut Umum juga tanggal 31 Maret 2023 dengan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil dan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta lamanya pidana tersebut dipandang telah cukup membuat efek jera bagi Terdakwa, sehingga dengan hukuman tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta mengenai status barang bukti dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum

Hal 13 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.



dan kontra memori banding tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 15/Pid.Sus/2023/PN Pky. tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 15/Pid.Sus/2023/PN Pky. tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, yang terdiri dari BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, TEGUH SAROSA, SH., MH dan MAHMURIADIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan Terdakwa dan Penasihat hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. TEGUH SAROSA, SH., MH.

BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum.

Ttd.

2. MAHMURIADIN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BURHANUDDIN, SH.

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA,
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

Ttd.

JULIUS BOLLA, SH.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan. No.47/PID.SUS/2023/PT MAM.